



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Noro Krg. Rannu Binti Bangkasi, berkedudukan di Jl Bohtang, Dusun baddo Ujung, Desa Tompobulu, Tompobulu, Kab. Maros, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin S.Ag. MH., dan ASFAR JAFAR SH Advokat pada kantor Hukum "Jamaluddin, S.Ag. MH & Rekan beralamat di Jl. Melati No. 28 Lingkungan Kassikebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Said Dg. Nuntung Bin Basiron Dg. Tula**, bertempat tinggal di Di Dusun Masale, Desa Tompobulu, Tompobulu, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni M. SAHRIL S, SH, MH, MUH. ALAMSYAH BUDI UTAMA R, SH, BISMAR IHSAN, SH, dan IBRAHIM ACHMAD NAESABURI, SH semuanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Salewangang Justice" berkedudukan di Jl. Anggrek No. 4 Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2022 sebagai **Tergugat I**;
2. **H. Kulle Bin Dg Toro**, bertempat tinggal di Di Dusun Tombolo, Desa Tompobulu, Tompobulu, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Bapak Kepala Desa Tompobulu**, bertempat tinggal di Di Dusun Masale, Desa Tompobulu, Tompobulu, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat**

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2022/PN Mrs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 10 Februari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong** adalah Pemilik tanah sawah seluas ± 51 are / ± 5.100 M² (kurang lebih lima ribu seratus meter persegi), sebagai cicit dan satu-satunya ahli waris dari keturunan Mappa bin Baso:

1. Tercatat dalam Simana Boetaja atau Tanae tahun 1941 -1949, atas nama Mappa bin Baso, Persil No. 1 S II, luas $\pm 0,51$ Ha, Kohir No. 67. C I. No. 183. dalam Daerah Parentana Karaeng Tanralili, sekarang Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
2. Tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tahun 1958, atas nama Mappa bin Baso Persil No. 1 S II, luas $\pm 0,51$ Ha, Kohir No. 67 C I. terletak Desa / Kampung Masale, Districk Tanralili, sekarang Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tompobulu, Baharuddin No. 43 / SKT/TB/IX/2020, Tanggal 14 September 2020, menerangkan obyek / subyek pajak Ipeda Ujung Pandang No. S.014/WPJ.08/KI.31111/85 Tanggal 18 Mei 1985 tercatat dalam buku C atas nama Mappa bin Baso, kohir No. 67 C I, dan buku C No. 183 Persil 1 S II, menerangkan nama Mappa bin Baso adalah benar tercatat dalam buku C No. 183.

2. Bahwa tanah sawah seluas ± 51 are / ± 5.100 M² (kurang lebih lima ribu seratus meter persegi), yang terdiri tujuh petak sawah 4 (empat) yang besar dan (3) tiga yang kecil, karena situasi tanah miring / berbukit-bukit, maka dibuatlah berpetak-petak, yang terletak, di Dusun Masale, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, yang dikuasai masing-masing Tergugat I / Said Dg. Nuntung dan Tergugat II / H. Kulle bin Dg. Toro sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Said. Dg. Nuntung bin Basiron Dg. Tula**, sebagai Tergugat I. menguasai 6 (enam) petak sawah, 4 (empat) yang luas dan 2 (dua) yang kecil keseluruhan seluas ± 43 are / ± 4300 M² (kurang lebih empat ribu tiga ratus meter persegi) adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air / Sawah milik Dg. Sampeang;
- Sebelah Barat : Sawah Obyek Sengketa dikuasai oleh Tergugat II;
- Sebelah Selatan : Sawah Milik Noro Krg. Rannu (Penggugat) / Mas Adam;
- Sebelah Timur : Sawah Milik Dg. Ngawing / Sawah milik Dg. Liong / Sawah Milik Dg. Tabah.

2. **H. Kulle bin Dg. Toro**, sebagai Tergugat II, menguasai 1 (satu) petak sawah seluas ± 8 are / ± 800 M² (kurang lebih delapan ratus meter persegi), adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik Dg. Sampeang;
- Sebelah Barat : Sawah Milik H. Kulle Dg. Toro (Tergugat II);
- Sebelah Selatan : Sawah Milik Noro Krg. Rannu (Penggugat);
- Sebelah Timur : Sawah Obyek Sengketa dikuasai oleh Said Dg.

Nuntung

bin Basiron Dg. Tula / Tergugat I.

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa dalam perkara ini.

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Mappa bin Baso, membabat / membuka hutan kayu untuk tanah persawahan sekarang obyek sengketa dalam perkara ini, dibuka sendiri mulai sekitar tahun 1935, sampai meninggal dunia tahun 1957 di Maros, namun pada waktu itu obyek sengketa belum jadi sawah seluruhnya, karena ditengah-tengahnya masih ada hutan-hutan kayu yang ditinggalkan oleh Mappa bin Baso;

4. Bahwa setelah Mappa bin Baso meninggal dunia, maka obyek sengketa digarap oleh menantunya bernama Pajeroi Dg. Tangga sampai meninggal dunia tahun 1967 di Maros, setelah Pajeroi Dg. Tangga meninggal dunia, maka obyek sengketa digarap lagi oleh Bangkasi bin Pajeroi Dg. Tangga, (Bapak kandung Penggugat) sampai meninggal dunia tahun 1969 di Maros, setelah Bangkasi bin Pajeroi Dg. Tangga meninggal dunia, obyek sengketa belum menjadi sawah seluruhnya ditengah-tengahnya masih ada hutan-

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2022/PN Mrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan kayu didalamnya, sementara pada waktu itu anak Bangkasi Krg. Nombong bin Pajeroi bernama Mappa Dg. Lurang bin Bangkasi Krg. Nombong, masih kecil belum mampu menggarap sawah obyek sengketa:

5. Bahwa sekitar tahun 1970, orang tua laki-laki Tergugat I / Said Dg. Nuntung Bin Basiron Dg. Tula, bernama Basiron Dg. Tula bin Sasoh Dg. Rala, meminta kepada Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi untuk menggarap obyek sengketa supaya ada juga pekerjaannya bersama anaknya yakni Tergugat I / Said. Dg. Nuntung bin Basiron Dg. Tula, dengan perjanjian bagi hasil antara Basiron Dg. Tula dan Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong sempat berbicara kepada Basiron Dg. Tula bin Sasoh Dg. Rala, sebaiknya dibuatkan surat keterangan menggarap bahwa obyek sengketa hanya digarap saja oleh Basiron Dg. Tula, tetapi tidak jadi dibuatkan surat keterangan menggarap dengan alasan, bahwa suatu saat kalau saya / Basiron Dg. Tula sudah meninggal dunia ambil saja sawahmu kembali, saya tidak punya hak, karena saya hanya Penggarap saja, kecuali kalau kau kasihan Tergugat I / Said. Dg. Nuntung dan masih baik kepadamu, kecuali kalau Tergugat I / Said Dg. Nuntung sudah tidak baik sama kamu / Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong ambil saja kembali, karena saya tidak punya hak atas obyek sengketa. akhirnya obyek sengketa digarap bersama-sama yakni Basiron Dg. Tula dibantu oleh Tergugat I / Said. Dg. Nuntung bin Basiron Dg. Tula, dan Dg. Burerah Bapak tiri Penggugat serta Mappa Dg. Lurang bin Bangkasi krg. Nombong, adik kandung Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong sampai obyek sengketa sudah menjadi sawah 4 (empat) petak yang luas obyek sengketa;
6. Bahwa setelah Mappa Dg. Lurang bin Bangkasi Krg. Nombong meninggal dunia pada tahun 1986, dua tahun kemudian Basiron Dg. Tula meninggal dunia pula pada 1988, Dg. Burerah sudah berhenti menggarap obyek sengketa, karena sudah tidak banyak lagi yang dikerjakan didalam obyek sengketa, karena pohon-pohon kayu sudah tidak ada lagi, hanya Tergugat I / Said. Dg. Nuntung bin Basiron Dg. Tula, melanjutkan dan menyelesaikan 3 (tiga) petak sawah kecil, maka obyek sengketa menjadi 7 (tujuh) petak sawah semuanya digarap oleh Tergugat I / Said. Dg. Nuntung bin Basiron

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Tula sampai sekarang, termasuk sawah yang dikuasai oleh Tergugat II / H. Kulle bin Dg. Toro;

7. Bahwa walaupun Tergugat I / Said Dg. Nuntung bin Basiron Dg. Tula, menguasai dan menggarap obyek sengketa, namun Penggugat / Noro Krg. Rannu tetap membayar PBB / SPPT sampai tahun 2009, karena tahun 2010, terbit PBB / SPPT atas nama Tergugat I / Said Dg. Nuntung bin Basiron Dg. Tula, sampai sekarang tanpa sepengetahuan Penggugat / Noro Krg. Rannu, Tergugat I / Said Dg. Nuntung bin Basiron Dg. Tula tidak pernah pula membagi hasil obyek sengketa kepada Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong setiap kali habis panen sampai sekarang;
8. Bahwa sekitar tahun 2012, Tergugat I / Said Dg. Nuntung bin Basiron Dg. Tula, membuat Surat Keterangan Garapan Tanah (SKGT) No.027/SKGT/TB/KTB/X/2012. dibuat pada tanggal 18-10-2012, pada saat Hayaruddin Ila / turut Tergugat, menjabat selaku Kepala Desa Tompobulu, disaksikan oleh saksi II, Ketua RT. I Dusun Masale, M. Dg. Luka dan Saksi II, Kepala Dusun Masale H. Saparuddin, bahwa didalam Surat Keterangan Garapan Tanah, Tergugat I / Said Dg. Nuntung bin Basiron Dg. Tula dan turut Tergugat / Hayaruddin Ila telah bersama-sama menempatkan keterangan yang isinya tidak benar, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat I / Said Dg. Nuntung tersebut namanya diatas, telah menggarap / menguasai sebidang tanah negara sejak tahun 1979, sampai sekarang, pada hal nyata-nyata obyek sengketa, telah tercatat dalam Simana Boetaja atau Tanae tahun 1941 -1949, atas nama Mappa bin Baso, Persil No. 1 S II, luas $\pm 0,51$ Ha, Kohir No. 67. C I. No. 183. dalam daerah Parentana Karaeng Tanralili, sekarang Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
9. Bahwa sekitar tahun 2014, Tergugat I / Said Dg. Nuntung, mengadaikan obyek sengketa 1 (satu) petak sawah kecil seluas ± 8 are / ± 800 M² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) kepada Tergugat II / H. Kulle bin Dg. Toro, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong, setelah Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong, mengetahui bahwa Tergugat I / Said Dg. Nuntung sudah mengadaikan obyek sengketa kepada Tergugat II / H. Kulle bin Dg. Toro, maka Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong menemui Tergugat I / Said Dg. Nuntung bin Dg. Tula, Penggugat /

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong berbicara baik-baik dan secara kekeluargaan, karena obyek sengketa sudah terlanjur digadaikan, maka Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong hanya meminta satu ekor sapi dan satu petak sawah yang besar dari obyek sengketa, tetapi Tergugat I / Said Dg. Nuntung, tidak mau memberi permintaan Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong dengan alasan, bahwa obyek sengketa sudah ada SPPT / PBBnya dan sudah dibuatkan Surat Keterangan Garapan Tanah oleh turut Tergugat / Hayaruddin Ila, mantang kepala Desa Tompobulu atas nama Tergugat I / Said Dg. Nuntung bin Basiron Dg. Tula.

10. Bahwa sekitar tahun 2018, Tergugat I / Said Dg. Nuntung bin Basiron Dg. Tula menjual obyek sengketa kepada turut Tergugat II / H. Kulle bin Dg. Toro, setu petak sawah kecil seluas ± 8 are / ± 800 M², dengan dasar Surat Keterangan Garapan Tanah (SKGT) No.027/SKGT/TB/KTB/X/2012. dibuat pada tanggal 18-10-2012, pada saat Hayaruddin Ila / turut Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong, akhirnya Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong berupaya meminta mediasi oleh Bapak Kepala Desa Tompobulu untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, kemudian Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong melanjutkan kepada Camat Tompobulu, namun juga tidak berhasil, kemudian Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong melaporkan Tergugat I, di Polres Maros, namun tidak berhasil pula, karena masalah perdata;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I / Said Dg. Nuntung, menggarap dan menguasai obyek sengketa tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi sebagai pemilik obyek sengketa, serta menerbitkan SPPT / PBB dan membuat Surat Keterangan Garapan Tanah atas nama Tergugat I / Said Dg. Nuntung dari turut Tergugat / Hayaruddin Ila, menggadaikan dan menjual obyek sengketa kepada Tergugat II / H. Kulle bin Dg. Toro, adalah secara sama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena nyata-nyata obyek sengketa adalah milik Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong, tidak sia-sia, dan adanya prasangka buruk kepada Tergugat I / Said Dg. Nuntung, mengalihkan atau memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum kiranya obyek sengketa untuk diletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dalam perkara ini;
13. Bahwa para Tergugat, turut Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat bagian dari obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa beban apapun atau tanpa ada syarat dari para Tergugat dalam perkara ini;
14. Bahwa segala surat-surat yang terbit diatas obyek sengketa, baik SPPT / PBB atas nama Tergugat I / Said Dg. Nuntun, Surat Keterangan Garapan Tanah atas nama Said Dg. Nuntung bin basiron Dg. Tula, No.027/SKGT/TB/KTB/X/2012. dibuat pada tanggal 18-10-2012, Surat Keterangan Jual-Beli atas nama Tergugat II / H. Kulle bin Dg. Toro atau semacamnya yang dibuat / diterbitkan para Tergugat dan turut Tergugat atau pihak lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengguga Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong / , baik sebelum obyek sengketa diperkarakan maupun obyek sengketa sementara diperkarakan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
15. Bahwa bilamana lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, maka para Tergugat membayar uang ganti kerugian (dwangson) secara tanggung renteng / secara bersama-sama kepada Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT), hingga putusan telah dieksekusi dan terlaksana dengan baik dan sempurna;
16. Bahwa bilamana putusan telah berkekuatan hukum (BHT), maka para Tergugat tidak mau meninggalkan dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, secara kekeluargaan, damai / natura, maka putusan ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi secara baik dan sempurna;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2022/PN Mrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa gugatan Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong didasari atas alasan-alasan hukum yang kuat dan benar, maka beralasan hukum kiranya agar putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan atau PK dari Tergugat-I, Tergugat-II, dan turut Tergugat, dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang di uraikan di atas, Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong dengan sangat hormat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros / Ketua Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diatas obyek sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut Hukum, tanah sawah yang dikuasai masing-masing sebagai berikut:
 1. **Said. Dg. Nuntung bin Basiron Dg. Tula**, sebagai Tergugat I. menguasai 6 (enam) petak sawah, 4 (empat) yang luas dan 2 (dua) yang kecil keseluruhan seluas ± 43 are / ± 4300 M² (kurang lebih empat ribu tiga ratus meter persegi) adapun batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran Air / Sawah milik Dg. Sampeang;
 - Sebelah Barat : Sawah Obyek Sengketa dikuasai oleh Tergugat II;
 - Sebelah Selatan : Sawah Milik Noro Krg. Rannu (Penggugat) / Mas Adam;
 - Sebelah Timur : Sawah Milik Dg.Ngawing / Sawah milik Dg. Liong / Sawa Milik Dg. Tabah.
 2. **H. Kulle bin Dg. Toro**, sebagai Tergugat II, menguasai 1 (satu) petak sawah seluas ± 8 are / ± 800 M² (kurang lebih delapan ratus meter persegi), adapun batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Dg. Sampeang;
 - Sebelah Barat : Sawah Milik H. Kulle Dg.Toro (Tergugat II);
 - Sebelah Selatan : Sawah Milik Noro Krg. Rannu (Penggugat);

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2022/PN Mrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Sawah Obyek Sengketa dikuasai oleh Said Dg. Nuntung bin Basiron Dg. Tula / Tergugat I.

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa dalam perkara.

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa obyek sengketa berupa sawah seluas ± 51 are / 5.100 M^2 (kurang lebih lima ribu seratus meter persegi), terletak, di Dusun Masale, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. adalah **milik Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong**, yang satu-satunya cicit / ahli waris dari Mappa bin Baso;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan Tergugat I / Said Dg. Nuntung dan penguasaan Tergugat II / H. Kulle bin Dg. Toro dan penggarapan semua boyek sengketa seluas ± 51 are / $\pm 5.100 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima ribu seratus meter persegi) oleh Tergugat I / Said Dg. Nuntung, adalah tidak sah menurut hukum, karena obyek sengketa adalah milik Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi dalam perkara ini;
6. Menyatakan secara hukum bahwa penjualan terhadap obyek sengketa seluas ± 8 are / $\pm 800 \text{ M}^2$ (kurang lebih delapan ratus meter persegi) oleh Tergugat I / Said Dg. Nuntung bin Basiron Dg. Tula kepada Tergugat II / H. Kulle bin Dg. Toro, adalah tidak sah, karena didasari Surat Keterangan Garapan Tanah No.027/SKGT/TB/KTB/X/2012. dibuat pada tanggal 18-10-2012, atas nama Tergugat I / Said Dg. Nuntung, yang tidak sah pula dalam perkara ini;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa segala surat-surat yang terbit seperti SPPT / PBB, atas nama Tergugat I / Said Dg. Nuntung dan Surat Keterangan Garapan Tanah No.027/SKGT/TB/KTB/X/2012. dibuat pada tanggal 18-10-2012, atas nama Tergugat I / Said Dg. Nuntung, Surat Keterangan Jual-beli atas nama Tergugat II / H. Kulle bin Dg. Toro atau semacamnya yang menimbulkan keadaan yang baru diatas obyek sengketa yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena tidak sesuai dengan prosedur menurut hukum, baik sebelum obyek sengketa diperkarakan maupun sementara obyek sengketa di perkarakan dalam perkara ini;



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat, agar tunduk dan patuh terhadap izin putusan ini dan siapa saja yang mendapat bagian dari obyek sengketa dalam perkara ini;
9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat bagian dari obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ada beban apapun atau tanpa ada syarat dari para Tergugat, karena obyek sengketa adalah milik Penggugat dalam perkara ini;
10. Bahwa bilamana lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, maka para Tergugat membayar uang ganti kerugian (dwangson) secara tanggung renteng / secara bersama-sama kepada Penggugat / Noro Krg. Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT), hingga putusan terlaksana dengan baik dan sempurna;
11. Menghukum para Tergugat, bilamana putusan telah berkekuatan hukum (BHT), maka para Tergugat tidak mau mengosongkan dan tidak mau menyerahkan semua obyek sengketa kepada Penggugat secara kekeluargaan, damai / natura, maka putusan ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi secara baik dan sempurna;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat I / Said Dg. Nuntung dan Tergugat II / H. Kulle bin Dg. Toro untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

DAN / ATAU: Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat menghadap kuasanya begitu pula dengan Tergugat I hadir pula kuasanya, sedangkan Tergugat II dan turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menirinkan wakilnya meskipun kepada keduanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fita Juwianti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum

- 1.1 PENGGUGAT mendalilkan bahwa Gugatannya “memiliki dasar hukum” tapi tidak ada satu pun Peraturan Perundang-undangan dan pasal-pasal tentang “Perbuatan Melawan Hukum” yang dicantumkan oleh PENGGUGAT didalam gugatannya baik dalam posita maupun petitum.
- 1.2 Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (geen rechtgrondslag) sebab Penggugat **TIDAK MENCANTUMKAN ADANYA DASAR HUKUM PADA GUGATANNYA** dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) kepada Para Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk menyatakan Para Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad)**, karena Penggugat tidak menunjukkan dengan jelas dalam norma, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang apa yang dilanggar ataupun yang dilawan oleh Para Tergugat;
- 1.3 Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian **tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil gugatan**;
- 1.4 Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Jadi berdasarkan dalil diatas maka sepatutnya Jawaban PENGUGAT HARUSLAH DITOLAK/TIDAK DITERIMA karena GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (GEEN RECHTGRONDSLAG).

2. Gugatan Salah Objek (**ERROR IN OBJECTO**)

2.1 Bahwa Penggugat dalam Gugatannya medalihkan bahwa objek dalam gugatannya adalah objek yang dikuasai oleh Tergugat I, tapi secara administrasi/ atau bukti kepemilikan oleh tergugat I dan surat – surat yang ada di dipemerintahan desa menunjukkan bahwa Objek yang dimaksud oleh Penggugat yakni persil No. 1 SII, Luas $\pm 0,51$ Ha, Kohir No. 67 CI, No 183 berada di Dusun Baddo ujung yang dikenal sebagai Lompok Makkeke sedangkan Objek yang kuasai oleh Tergugat I berdasarkan NOP PBB No. 73.08.012.003.005-0229.0 dan yang dikuasai oleh Tergugat II dengan dasar kepemilikan Surat Keterangan Garapan Tanah (SKGT) No : 027/SKGT/TB/KTB/X/2012 tertanggal 18 Oktober 2012 berada pada Dusun Masale Kecamatan Tompobulu dan dekenal sebagai Lompok Tanralili, dan juga berdasarkan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterbitkan Kepolisian Resort (Polres) Kab. Maros yang dimana dalam Surat tersebut juga menerangkan hal yang sama terhadap objek yang bersengketa.

2.2 Bahwa Najelis Hakim yang memeriksa perkara ini haruslah mempertimbangkan Keputusan Mahkama Agung No.556 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa "*Kalau Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima*"-----

3. Gugatan Penggugat Kabur (**OBSCUUR LIBEL**)

3.1 Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam positanya pada poin 11 menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat **tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Tergugat.**

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrs



- 3.2 Bahwa yang mendasari Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya erugian materil dan moril yang timbul atas seseorang maupun badan hukum namun dalam Gugatan Penggugat baik itudalam posita maupun petitumnya (tuntutan) tidak tercantum adanya kerugian materil dan moril;
- 3.3 Bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat adalah salah/kekeliruan yang nyata karena pada saat surat gugatan dari PENGGUGAT yang kami terima mulai dari posita hingga petitum tidak ada tercantum **KERUGIAN**. dimana unsur pokok dari pasal 1365 salah satunya adalah **KERUGIAN**.
- 3.4 Bahwa terdapat dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya yang pada pokoknya mengatakan Gugatan PENGGUGAT telah selaras dan bersesuaian, adalah hal yang keliru karena didalam gugatan Penggugat posita poin 11 menyatakan Para Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) namun didalam **PETITUM TIDAK DICANTUMKAN** bahwa Para Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad).
- 3.5 Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel). Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 "*karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak*".-----
- 3.6 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscure libel. Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan



gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Jadi berdasarkan dalil diatas maka sepatutnya Gugatan PENGUGAT HARUSLAH DITOLAK/TIDAK DITERIMA karena TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA SERTA TIDAK BERALASAN HUKUM TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (GEEN RECHTGRONDSLAG).

4. Petitum Poin 4 Kabur

Bahwa didalam petitum poin 4 dalam Gugatan Penggugat berbunyi "menyatakan menurut hukum, bahwa objek sengketa berupa sawah seluas $\pm 51 \text{ are}/5.100 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima ribu seratus meter persegi), terletak didusun Masale, desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, kabupaten Maros, Adalah Milik Penggugat/Noro Krg.Rannu binti Bangkasi Krg. Nombong. Yang satu satunya cicit/ahli waris dari mappa bin Baso" adalah tidak disusun dengan benar oleh karena penyusunannya seharusnya ditulis berdasarkan nama orang yang tercantum dalam bukti surat kepemilikan bukan nama langsung Penggugat.-----

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal.811): 1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; 2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum; 3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium; 4. Gugatan mengandung cacat obscur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.----

Sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal 811) yang juga dijelaskan diatas, sehingga Gugatan Penggugat patutlah ditolak ataupun paling tidak gugatan penggugat tidak dapat diterima.-----

B. DALAM POKOK PERKARA



Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat. -----

1. Bahwa pada halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) poin 2 (dua) s/d 5 (lima) adalah keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa dari dulu hingga saat ini Penggugat maupun orang tua Penggugat serta orang lain tidak pernah menguasai dan melakukan aktifitas diatas tanah objek sengketa In Casu.

- 1.2. Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I yang kemudian dijual sebahagian kepada Tergugat II adalah tanah kosong yang dijadikan kebun oleh ayah Tergugat I pada sekitar tahun 1979 dan dijadikan sawah oleh Tergugat I pada sekitar tahun 1996 yang digarap dan dikuasai hingga saat ini;

- 1.3. Bahwa tanah objek sengketa In Cassu juga adalah bukan tanah milik bekas adat dikarenakan tanah tersebut adalah tanah milik Negara, sehingga tidak bersesuaian dengan persil kahir yang disebutkan oleh Penggugat.-----

-

2. Bahwa pada halaman 4 (empat) poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) adalah keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa tidak salah apa yang dilakukan oleh Tergugat I untuk melakukan pelaporan administrasi kepada pemerintah setempat dan melakukan penerbitan Surat Keterangan Garapan serta melakukan pembayaran Pajak Bumi atas penguasaan tanah objek sengketa In Casu dikarenakan sejak dulu Tergugat I telah menguasainya dan tanpa ada yang memperlmasalahkannya;

- 2.2. Bahwa sepengetahuan Tergugat I tidak pernah adanya pembicaraan atau perjanjian bagi hasil atas tanah objek sengketa In Casu kepada penggugat sehingga tidak ada permasalahan yang seharusnya timbul diatas tanah objek sengketa In Casu.-----

- 2.3. Bahwa pembayaran SPPT yang dilakukan oleh Penggugat hingga tahun 2009 kami anggap pembayaran Objek tanah lain bukanlah objek sengketa In Casu.-----



3. Bahwa pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) adalah keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----
-
3.1. Bahwa tidak menjadi masalah Tergugat I menggadaikan maupun menjual kepada Tergugat II sebanyak 800 M² / 8 Are dikarenakan Tergugat I memiliki hak atas tanah objek sengketa In Casu.-----
4. Bahwa pada halaman 5 (lima) dan 6 (enam) poin 11 (sebelas) s/d 17 (tujuh belas) Tergugat I tidak perlu menanggapi hal tersebut dikarenakan tidak memiliki dasar hukum yang tepat.-----

Berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat diatas, sangat beralasan dan meyakinkan agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----
-
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----
-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku. -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat secara seketika dengan membayar kerugian materil akibat perkara ini dengan membayar secara tunai sejumlah Rp. 350 000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Kepada Tergugat Tergugat I
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku. -----
-

SUBSIDAIR :

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2022/PN Mrs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang se adil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Pihak Tergugat I tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya menanggapi dalil-dalil jawaban Tergugat I baik dalil dalam Eksepsi maupun dalil-dalil dalam pokok perkara dan bertetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, pihak Tergugat I telah pula mengajukan Duplik tertanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya menegaskan dalil-dalil dalam jawabannya semula baik dalil-dalil dalam Eksepsi maupun dalil-dalil dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopi silsilah keturunan Mappa bin Baso tertanggal 7 Juni 2021 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Simana Boetaja Tanae tahun 1941-1949 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Tanda Pendaftaran Tanah Sementara milik Indonesia tertanggal 24 Mei 1958 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Obyek/Subjek Pajak tertanggal 18 – 5 – 1985 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 43/SKT/TB/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Buku Rincik kampung Masale sesuai dengan fotocopinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yakni :

1. HASIAH YURE yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa terletak di Dusun Masale, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
 - Bahwa luas tanah sengketa ±51 Are;
 - Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Said Dg. Nuntung (Tergugat I);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dahulu bukan sawah melainkan tanah darat yang dahulu milik Noro Krg. Rannu;
 - Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut digarap oleh orang tua said Dg. Nuntung yang bernama Basiron Dg. Tula, karena orang tua Said Dg. Nuntung pindah rumah, sehingga selanjutnya digarap oleh Said Dg. Nuntung;
 - Bahwa setahu saksi Noro Krg Rannu masih bersepupu satu kali dengan Said dg. Nuntung;
2. ARSYAD Dg. BETA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu masalah tanah terletak di Masale Desa Tompobulu, Kabupaten Maros;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa berasal dari Mappa Bin Baso;
 - Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa adalah :
Sebelah utara : berbatas dengan saluran air;
Sebelah Timur : Tanah Dg. Taba;
Sebelah Selatan : Tanah Noro;
Sebelah Barat : Tanah H. Kulle
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa ada 7 (tujuh) petak;
 - Bahwa setahu saksi tanah H. Kulle berada disebelah Timur dari objek sengketa;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat I Said Dg Nuntung mendapatkan tanah objek sengketa dari bapaknya yakni Basiru Dg. Tula;
 - Bahwa saksi pernah menggarap tanah yang terletak di sebelah selatan objek sengketa;
 - Bahwa tanah yang saksi garap adalah tanah milik Noro Kr. Rannu;
 - Bahwa setahu saksi Said tidak memberikan hasil tanah sawah kepada Noro;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Surat Keterangan Garapan Tanah No. 027/SKGT/TB/KTB/X/2012 tanggal 18 – 10 – 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I – 1;
2. Fotocopi SPPT PBB atas nama Nuntung Sai Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, dan 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I – 2;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2022/PN Mrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, pihak Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yakni saksi :

1. H. SAFARUDDIN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang terletak di Masale Desa tompobulu Kabupaten Maros;
 - Bahwa setahu saksi awalnya orang tua Said Dg. Nuntung yang membuka lahan;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yakni :
 - Sebelah utara : berbatas dengan saluran air;
 - Sebelah Timur : Tanah Sultan Dg. Lion;
 - Sebelah Selatan : Tanah Noro;
 - Sebelah Barat : Tanah Noro;
 - Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Said Dg. Nuntung;
 - Bahwa yang memanen dan mengambil hasil dari tanah objek sengketa adalah Said Dg. Nuntung;
 - Bahwa saksi tahu H. Kulle pernah membeli tanah dari said Dg. Nuntung;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Dusun dari tahun 2007 sampai tahun 2017;
 - Bahwa setahu saksi yang mempunyai tanah sengketa adalah Said Dg. Nuntung;
 - Bahwa awalnya tanah sengketa bapak dari Said membuka lahan menjadi kebun, lalu dijadikan sawah, dan setelah orang tua said meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh said Dg. Nuntung menggarapnya;
 - Bahwa benar bukti surat T.I – 1 adalah bukti surat yang saksi tanda tangani;
 - Bahwa sejak dikeluarkan surat tersebut tidak ada pihak yang keberatan
2. BAHARUDDIN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa tanah sengketa terletak di Masale Desa Tompobulu, Kabupaten Maros;
 - Bahwa setahu saksi awalnya orang tua Daid Dg. Nuntung yang membuka lahan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrs



- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yakni :
 - Sebelah utara : berbatas dengan saluran air;
 - Sebelah Timur : Tanah Sultan Dg. Lion;
 - Sebelah Selatan : Tanah Noro;
 - Sebelah Barat : Tanah Noro;
- Bahwa yang menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah Said Dg Nuntung;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa dahulu tanah sengketa berbentuk hutan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala dusun;
- Bahwa Said mempunyai bukti PBB atas objek sengketa;
- Bahwa dalam penagihan PBB saksi menagih kepada said Dg. Nuntung;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Juli 2022, sedangkan pihak Tergugat I telah pula mengajukan kesimpulannya tertanggal 2 Agustus 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari jawaban Tergugat I ternyata dalam Eksepsinya terdapat 3 (tiga) permasalahan pokok yaitu: 1), Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, 2), Tentang gugatan salah objek, dan 3) Tentang Gugatan Kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi (tangkisan) merupakan jawaban Tergugat dan atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Konkretnya jawaban gugatan mengenai segi formil dari surat gugatan dan secara eksplisit eksepsi/tangkisan ini harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali terhadap eksepsi mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakwenangan Pengadilan Negeri (*exceptie vaan onbevoegheid*) diputus melalui "Putusan Sela";

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat I dalam dalil eksepsinya mengurai tentang gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) dengan dalil sebagai berikut :

2.1 Bahwa Penggugat dalam Gugatannya medalilkan bahwa objek dalam gugatannya adalah objek yang dikuasai oleh Tergugat I, tapi secara administrasi/ atau bukti kepemilikan oleh tergugat I dan surat – surat yang ada di dipemerintahan desa menunjukkan bahwa Objek yang dimaksud oleh Penggugat yakni persil No. 1 SII, Luas $\pm 0,51$ Ha, Kohir No. 67 CI, No 183 berada di Dusun Baddo ujung yang dikenal sebagai Lompok Makkeke sedangkan Objek yang kuasai oleh Tergugat I berdasarkan NOP PBB No. 73.08.012.003.005-0229.0 dan yang dikuasai oleh Tergugat II dengan dasar kepemilikan Surat Keterangan Garapan Tanah (SKGT) No : 027/SKGT/TB/KTB/X/2012 tertanggal 18 Oktober 2012 berada pada Dusun Masale Kecamatan Tompobulu dan dikenal sebagai Lompok Tanralili, dan juga berdasarkan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterbitkan Kepolisian Resort (Polres) Kab. Maros yang dimana dalam Surat tersebut juga menerangkan hal yang sama terhadap objek yang bersengketa.

2.2 Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini haruslah mempertimbangkan Keputusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa "*Kalau Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima*" -----

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pihak Penggugat telah mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Simana Boetaja atau Tanae tahun 1941 -1949, atas nama Mappa bin Baso, Persil No. 1 S II, luas $\pm 0,51$ Ha, Kohir No. 67. C I. No. 183. dalam Daerah Parentana Karaeng Tanralili, sekarang Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tahun 1958, atas nama Mappa bin Baso Persil No. 1 S II, luas $\pm 0,51$ Ha, Kohir

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 67 C I. terletak Desa / Kampung Masale, Districk Tanralili, sekarang Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, serta berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tompobulu, Baharuddin No. 43 / SKT/TB/IX/2020, Tanggal 14 September 2020, menerangkan obyek / subyek pajak Ipeda Ujung Pandang No. S.014/WPJ.08/KI.31111/85 Tanggal 18 Mei 1985 tercatat dalam buku C atas nama Mappa bin Baso, kahir No. 67 C I, dan buku C No. 183 Persil 1 S II, menerangkan nama Mappa bin Baso adalah benar tercatat dalam buku C No. 183.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut pihak Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa Objek yang kuasai oleh Tergugat I (objek sengketa) berdasarkan NOP PBB No. 73.08.012.003.005-0229.0 dan yang dikuasai oleh Tergugat II dengan dasar kepemilikan Surat Keterangan Garapan Tanah (SKGT) No : 027/SKGT/TB/KTB/X/2012 tertanggal 18 Oktober 2012 berada pada Dusun Masale Kecamatan Tompobulu dan dikenal sebagai Lompok Tanralili,

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya tersebut Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi HASIAH YURE dan saksi ARSYAD Dg. BETA;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 3 point 3, menegaskan bahwa **"...batas-batas objek sengketa baik sebelah utara, barat, selatan dan timur adalah sawah milik Penggugat, sebelum terjual kepada orang lain..."**

Menimbang, bahwa dari uraian dalam kesimpulan tersebut, telah **diakui** oleh Pihak Penggugat bahwa tanah sengketa dahulu dikelilingi oleh tanah milik Penggugat, baik dari sebelah utara, barat, selatan dan timur;

Menimbang, bahwa surat-surat yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam hal ini Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, begitu pula dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak satupun yang menegaskan bahwa surat bukti tersebut menunjuk kepada objek sengketa, sedangkan **diakui** oleh Penggugat dalam kesimpulannya tersebut bahwa keseluruhan sisi dari objek sengketa dulunya adalah tanah milik Penggugat yang telah dijual kepada orang lain, sehingga dengan demikian terdapat kekaburan tentang dalil dan fakta apakah benar surat-surat bukti Penggugat tersebut adalah surat-surat alas hak atas objek sengketa ataukah surat-surat tersebut adalah alas hak atas objek yang lain;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2022/PN Mrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat I mendasarkan penguasaannya atas objek sengketa berdasarkan Bukti T.I – 1 berupa Surat Keterangan Garapan Tanah No. 027/SKGT/TB/KTB/X/2012 tanggal 18 – 10 – 2012, dan bukti T.I – 2 berupa SPPT PBB atas nama Nuntung Sai Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, dan 2021 dan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat I yakni saksi H. SAFARUDDIN dan saksi BAHARUDDIN yang menegaskan bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan diakui pula secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekaburan dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan objek perkara, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan penggugat mengandung cacat sebab objek sengketanya tidak jelas (*error in objecto*) dan tidak bersesuaian dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dikabulkan dan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka perihal pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2022/PN Mrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, Farida Pakaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Hakim, S.H., M.H. dan Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor Pengadilan Negeri Maros tanggal 10 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajamuddin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa kehadiran Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rajamuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.500.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp790.000,00;

Jumlah : Rp3.460.000,00;
(tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2022/PN Mrs**